



P U T U S A N
Nomor 236/Pid.B/2018/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI**;-----
2. Tempat lahir : Lamunde;-----
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Mei 1990;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten
Kolaka Timur;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;-----

-----Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut**;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 236/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 1 November 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 1 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Spin, kap warna orange DT 4495 DR, Rangka : MH8CF48CABJ-476044, No. mesin : F484-ID-477131;-----
 - 1 (satu) buah STNK Spm Merk Suzuki Spin warna merah-hitam DT 4495 DR No. Rangka : MH8CF48CABJ-476044, No. mesin : F484-ID-477131 an. KAMRIN. L;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI;-----

- 1 (satu) set kap Spm Suzuki Spin warna merah-hitam;-----
- 1 (satu) buah rangka Spm Suzuki Spin dengan Nomor Rangka : MH8CF48CAAJ457602;-----
- 1 (satu) buah STNK Spm Merk Suzuki Spin warna merah-hitam DT 4493 CR No. Rangka : MH8CF48CAAJ-457602, No. mesin : F484-ID-47585 an. HENDRA;-----

Dikembalikan kepada pemilik sah yaitu saksi BAUSAT Bin TIMAN;-----

- 1 (satu) buah palu-palu yang terbuat dari besi dengan panjang $\pm 22,5$ cm;-----
- 1 (satu) buah besi berdiameter ± 1 cm dengan panjang 12 cm dan salah satu ujungnya berbentuk runcing;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Halaman 2 dari Halaman 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Desa Lamunde Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi MUH. RISAL WIJAYA datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna merah hitam DT 4493 CR tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mau membelinya, sehingga saat itu juga Terdakwa membeli Sepeda Motor Suzuki Spin warna merah hitam tersebut dari saksi MUH. RISAL WIJAYA, namun Terdakwa baru membayar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membongkar 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna merah hitam DT 4493 CR yang baru dibelinya dari saksi MUH.

Halaman 3 dari Halaman 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISAL WIJAYA tersebut, lalu memindahkan dan memasang mesin, stan kunci kontak, kenalpot, kabel bodi, pelek dan ban sepeda motor tersebut di rangka Sepeda motor Suzuki Spin milik Terdakwa yang telah rusak, dan untuk menghilangkan jejaknya Terdakwa merubah nomor mesin Sepeda Motor Suzuki Spin warna merah hitam DT 4493 CR yang sebelumnya bernomor F484-ID-457585 menjadi nomor F484-ID477131 dengan cara menumbuk bagian nomor mesin tersebut menggunakan besi dan palu-palu;-----

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna merah hitam DT 4493 CR adalah milik saksi BAUSAT Bin TIMAN yang hilang pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 04.40 Wita bertempat di Masjid Al-Fadillah Pasar Raya Mekongga beralamat di Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BAUSAT Bin TIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi BAUSAT Bin TIMAN (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah saksi kehilangan motor;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2018, jam 04.30 WITA, di masjid AL FADILLAH Pasar Mekongga Jl. Dr. Sutomo Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi datang di masjid AL FADILLAH Pasar Mekongga untuk Sholat Subuh dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, yang saksi parkir di dekat tangga depan masjid, kemudian pada saat saksi

Halaman 4 dari Halaman 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melaksanakan ibadah shalat subuh, saksi keluar dari masjid untuk pulang ke rumah dan saat di depan masjid saksi tidak melihat lagi motor saksi, kemudian saksi cari di sekitar masjid sudah tidak ada, sehingga saksi kemudian meminta tolong pada penjaga masjid untuk memperlihatkan rekaman CCTV di depan masjid, setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi baru mengetahui kalau motor saksi dibawa oleh orang yang tidak saksi kenal dan akhirnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami di Kantor Polres Kolaka;-----

- Bahwa pada saat saksi memarkir motor saksi, pada saat itu saksi tidak mengunci stang motor saksi, karena saksi buru-buru masuk ke dalam masjid karena sudah terlambat sholat;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa motor saksi merk Suzuki Spin dengan Nomor Polisi DT 4493 CR;-----
- Bahwa pada saat itu hanya 1 (satu) orang, yang saksi lihat mengambil motor saksi di rekaman CCTV masjid;-----
- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian memberikan informasi 1 (satu) minggu kemudian, setelah saksi melapor bahwa motor milik saksi yang hilang sudah ditemukan di daerah Tinondo Kolaka Timur;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat motor saksi sudah berubah warna yang awalnya berwarna merah hitam berubah menjadi warna orange, dan saksi hanya mengenali stir dan bannya saja;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa membawa motor saksi;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. **Saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi bersama Irsal mengambil sebuah sepeda motor di depan masjid Pasar Mekongga;-----

Halaman 5 dari Halaman 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2018, jam 04.30 WITA, di masjid AL FADILLAH Pasar Mekongga Jl. Dr. Sutomo Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan Irsal berangkat dari rumah kos untuk mencari sepeda motor yang akan kami ambil, kemudian kami berkeliling di kota Kolaka dengan menggunakan sepeda motor milik pacar Harpin, dimana pada saat itu saksi membonceng Irsal, dan saat melintas di depan masjid Pasar Mekongga kemudian saksi menyuruh Irsal untuk mengambil motor yang diparkir di depan masjid Pasar Mekongga, dan kemudian pada saat itu saksi memberhentikan motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari parkiran motor depan masjid Pasar Mekongga, dan kemudian Irsal turun dari motor dan setelah itu saksi pergi dan tidak melihat lagi apa yang selanjutnya dilakukan oleh Irsal, dan setelah beberapa jam kemudian pada pagi harinya sekitar jam 07.00 WITA, Irsal menelepon saksi untuk bertemu di Mowewe dan meminta untuk dibantu menjual motor yang diambil di depan masjid Pasar Mekongga dan pada saat tiba di Mowewe dan bertemu dengan Irsal, kemudian saksi bertukar motor dengan Irsal, kemudian kami bersama-sama menuju ke Tinondo, dan saat akan tiba di rumah Iwan Keni (Terdakwa), kemudian Irsal berhenti dan menunggu dan saksi melanjutkan perjalanan ke rumah Iwan Keni (Terdakwa), dan setelah bertemu dengan Iwan Keni (Terdakwa) saksi kemudian menawarkan kepada Iwan Keni (Terdakwa) sepeda motor yang saksi bawa untuk dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Iwan Keni (Terdakwa) tidak mau membeli karena sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya, namun pada saat itu saksi mengatakan minta tolong dibantu karena ini motor teman saksi, sehingga Iwan Keni (Terdakwa) membelinya dan memberi saksi uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah itu saksi pergi dan bertemu dengan Irsal lalu kami kembali menuju ke Kolaka;-----
 - Bahwa uang hasil penjualan motor saksi beri pada Irsal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya saksi ambil Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut saksi gunakan, untuk keperluan sehari-hari dan untuk makan;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar sepeda motor tersebut adalah yang saksi jual;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

Halaman 6 dari Halaman 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Kka



-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar; -----
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli sepeda motor yang dijual Rizal Wijaya kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Rizal Wijaya pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, jam 09.00 WITA, di rumah Terdakwa, di Desa Lamunde, Kec. Tinondo, Kab. Kolaka Timur;-----
- Bahwa awalnya Rizal Wijaya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Spin warna merah, kemudian pada saat itu Rizal Wijaya menawarkan kepada Terdakwa motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa curiga karena harganya murah, lalu Terdakwa menanyakan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut dan Rizal Wijaya mengatakan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat dan Rizal Wijaya mengatakan kepada Terdakwa tidak usah curiga karena motor tersebut adalah milik temannya dan juga sepeda motor Terdakwa sama dengan sepeda motor yang akan dijual Rizal Wijaya tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa membeli sepeda motor yang ditawarkan Rizal Wijaya tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memberi uang kepada Rizal Wijaya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat datang di rumah Terdakwa, Rizal Wijaya hanya datang sendirian saja;-----
- Bahwa sepeda motor yang dijual Rizal Wijaya tersebut tidak memiliki kunci kontak;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah membeli sepeda motor yang dijual oleh Rizal Wijaya tersebut, pada saat itu Terdakwa kemudian menukar mesin sepeda motor milik Terdakwa ke sepeda motor yang Terdakwa beli dari Rizal Wijaya, kemudian Terdakwa merubah cat sepeda motor tersebut, menjadi warna orange dan juga merubah nomor mesinnya;-----
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar sepeda motor tersebut adalah yang Terdakwa beli dari Rizal Wijaya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);-----



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Spin, kap warna orange DT 4495 DR, Rangka : MH8CF48CABJ476044, Nomor mesin yang telah dirubah menjadi F484-ID477131;-----
- 1 (satu) set kap sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah-hitam;-----
- 1 (satu) buah rangka sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Rangka : MH8CF48CAAJ457602;-----
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Spin, warna merah-hitam, DT 4495 DR, Nomor Rangka : MH8CF48CABJ-476044, No. mesin : F484-ID477131 an. KAMRIN. L;-----
- 1 (satu) buah palu-palu yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar \pm 22,5 cm (dua puluh dua koma lima centimeter);-----
- 1 (satu) buah besi berdiameter \pm 1 cm (satu centimeter) dengan panjang \pm 12 cm (dua belas centimeter) dan salah satu ujungnya berbentuk runcing;-----
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Spin, warna merah-hitam, DT 4493 CR, No. Rangka : MH8CF48CAAJ-457602, Nomor mesin : F484-ID-457585 an. HENDRA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, jam 09.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI, di Desa Lamunde, Kec. Tinondo, Kab. Kolaka Timur, saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Spin warna merah, kemudian pada saat itu saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI menawarkan kepada Terdakwa motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa curiga karena harganya murah, kemudian Terdakwa menanyakan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut dan saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI mengatakan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat dan saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI mengatakan kepada Terdakwa tidak usah curiga karena motor tersebut adalah milik temannya dan juga sepeda motor Terdakwa sama dengan sepeda motor yang akan dijual saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang ditawarkan saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memberi uang kepada saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian yang Terdakwa lakukan setelah membeli sepeda motor yang dijual oleh saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI tersebut, pada saat itu Terdakwa kemudian menukar mesin sepeda motor milik Terdakwa ke sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI, kemudian Terdakwa merubah cat sepeda motor tersebut, menjadi warna orange dan juga merubah nomor mesinnya;-----

2. Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI, tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang sah secara hukum;-----
3. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, mengakibatkan saksi korban BAUSAT Bin TIMAN, mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);--

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang (benda);-----
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang (benda).

-----Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hal. 682, yang dilarang dalam unsur ini yaitu :-----

- Membeli,dst, menerima sebagai hadiah sesuatu barang, yang diperoleh dari kejahatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk meraih untung (*uit winstbejag*) Menjual,.....dst, menyembunyikan sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut S.R. SIANTURI, S.H., adalah barang-barang yang mempunyai nilai ekonomik, karena hanya dari barang ekonomik dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan, dalam hal "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan, selanjutnya yang dimaksud dengan membeli, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika terjadi kesepakatan tentang "jual-beli" tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, jam 09.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI, di Desa Lamunde, Kec. Tinondo, Kab. Kolaka Timur, saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Spin warna merah, kemudian pada saat itu saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI menawarkan kepada Terdakwa motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa curiga karena harganya murah, kemudian Terdakwa menanyakan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut dan saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI mengatakan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat, dan saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI mengatakan kepada Terdakwa tidak usah curiga karena motor tersebut adalah milik temannya dan juga sepeda motor Terdakwa sama dengan sepeda motor yang akan dijual saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa membeli sepeda motor yang ditawarkan saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memberi uang kepada saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian yang Terdakwa lakukan setelah membeli sepeda motor yang dijual oleh saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI tersebut, pada saat itu Terdakwa kemudian menukar mesin sepeda motor milik Terdakwa ke sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI, kemudian Terdakwa merubah cat sepeda motor tersebut, menjadi warna orange dan juga merubah nomor mesinnya;-----

Halaman 11 dari Halaman 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut, mengakibatkan saksi korban BAUSAT Bin TIMAN, mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah membeli sepeda motor dari saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI, dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "membeli", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan.

-----Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hal. 682-684, yang dimaksud dengan yang diperoleh disini, tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/milik dari orang yang merupakan "sumber" barang tersebut, dan terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil suatu barang yang berasal dari kejahatan antara lain ialah misalnya : barang curian;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sepatutnya harus diduga adalah bahwa pelaku seharusnya dapat menilai ketika ditawarkan sesuatu barang, apakah barang tersebut layak diperjual belikan dengan harga yang ditawarkan (harga wajar), atau kalau barang tersebut memiliki dokumen, harus memiliki dokumen-dokumen pemilikan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI, dan pada saat itu Terdakwa curiga karena harganya murah, kemudian Terdakwa menanyakan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI, kemudian saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI mengatakan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sepeda motor yang dijual MUH. RIZAL WIJAYA tersebut tidak memiliki kunci kontak;-----

Halaman 12 dari Halaman 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa telah mengetahui, bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli harganya sangat murah, tidak memiliki kunci kontak, dan tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang sah secara hukum, tetapi Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut, seharusnya pada saat itu Terdakwa tidak membeli sepeda motor tersebut, karena Terdakwa telah mencurigai sepeda motor yang akan dijual tersebut, sumbernya tidak jelas, dan patut diduga bahwa cara perolehan sepeda motor tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dari saksi MUH. RIZAL WIJAYA Alias ICAL Bin RAMLI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 13 dari Halaman 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Spin, kap warna orange DT 4495 DR, Rangka : MH8CF48CABJ476044, Nomor mesin yang telah dirubah menjadi F484-ID477131;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Spin, warna merah-hitam, DT 4495 DR, Nomor Rangka : MH8CF48CABJ-476044, No. mesin : F484-ID477131 an. KAMRIN. L;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa **IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI**, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) set kap sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah-hitam;-----
- 1 (satu) buah rangka sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Rangka : MH8CF48CAAJ457602;-----
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Spin, warna merah-hitam, DT 4493 CR, No. Rangka : MH8CF48CAAJ-457602, Nomor mesin : F484-ID-457585 an. HENDRA;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban **BAUSAT Bin TIMAN**, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah palu-palu yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar $\pm 22,5$ cm (dua puluh dua koma lima centimeter);-----
- 1 (satu) buah besi berdiameter ± 1 cm (satu centimeter) dengan panjang ± 12 cm (dua belas centimeter) dan salah satu ujungnya berbentuk runcing;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Spin, kap warna orange DT 4495 DR, Rangka : MH8CF48CABJ476044, Nomor mesin yang telah dirubah menjadi F484-ID477131;-----
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Spin, warna merah-hitam, DT 4495 DR, Nomor Rangka : MH8CF48CABJ-476044, No. mesin : F484-ID477131 an. KAMRIN. L;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa IWAN KENI Alias KENI Bin HASNAWI;-----

- 1 (satu) set kap sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah-hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangka sepeda motor merk Suzuki Spin dengan Nomor Rangka : MH8CF48CAAJ457602;-----
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki Spin, warna merah-hitam, DT 4493 CR, No. Rangka : MH8CF48CAAJ-457602, Nomor mesin : F484-ID-457585 an. HENDRA;-----

Dikembalikan kepada saksi korban BAUSAT Bin TIMAN;-----

- 1 (satu) buah palu-palu yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar \pm 22,5 cm (dua puluh dua koma lima centimeter);-----
- 1 (satu) buah besi berdiameter \pm 1 cm (satu centimeter) dengan panjang \pm 12 cm (dua belas centimeter) dan salah satu ujungnya berbentuk runcing;---

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **29 NOVEMBER 2018**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HENDRA BELA SALURANTE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **TOYIB HASAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUDI HARTOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA BELA SALURANTE, S.H.

Halaman 16 dari Halaman 16 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Kka